



**P U T U S A N**

**Nomor 749 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. RUDY TJOKRODIREDOJO, M.M.;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 13 Desember 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Utara 31 Surabaya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada dalam Tahanan Kota;

1 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;

2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;

3 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2007 hingga bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Bratang Gede No. 24-26 Surabaya atau Jalan Ngagel Jaya Utara No. 31 Surabaya atau setidaknya pada ditempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 749 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata mengenal Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, MM sebagai Asisten Imam/Pembantu Pastur di Gereja Katedral "Hati Kudus Yesus" di Jalan Polisi Istimewa Surabaya. Selanjutnya dari pertemanan tersebut saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata sering dijelaskan atau ditawarkan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. untuk ikut Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan keuntungan yang besar ;
- Bahwa saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata tidak mengerti sama sekali tentang komputer ataupun tidak mengerti atau tidak dapat mengoperasikan komputer, namun karena saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata yang selalu dijanjikan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. akan keuntungan yang besar di setiap penjelasannya jika ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, maka saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata, tergiur untuk ikut. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2007 saksi Maria Immaculata S bertempat dirumahnya di Jalan Bratang Gede No.24-26 Surabaya bersama dengan saksi Shelpiawati Nata mendapat penjelasan tentang Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dari Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dengan menggunakan laptop milik Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M.;
- Bahwa Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dalam penjelasannya kepada saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata telah menjanjikan keuntungan yang sangat besar dan dapat diberikan setiap bulannya melalui Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dan selain itu juga Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. menjelaskan bahwa sejak Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. telah dapat membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. kepada para saksi korban tersebut, akhirnya para saksi korbanpun tergerak untuk menginvestasikan uangnya dalam Program Investasi



Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Maria Immaculata S telah menyerahkan/menstransfer uang kepada Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dengan jumlah total sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Tanggal 16 Januari 2007 mensttransfer uang sebesar Rp91.273.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Rudy Tjokrodiredjo di Bank BCA Veteran Surabaya dengan nomor rekening 010-309-7841;
- 2 Tanggal 16 Februari 2007 mensttransfer uang sebesar Rp136.171.800,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Rudy Tjokrodiredjo di Bank Mayapada Cabang Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 2033-0033-91 ;

Saksi Shelpiawati Nata telah menyerahkan/menstransfer uang kepada Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dengan jumlah total sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Tanggal 12 Maret 2007 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, MM sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 1.500,00 (seribu lima ratus Dolar USA);
- 2 Tanggal 20 Maret 2007 saksi mentransfer melalui ATM BCA ke rekening Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) atau 3.000,00 (tiga ribu Dolar USA) ;

- Bahwa semestinya Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya kepada para saksi korban, akan tetapi Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. malah memberitahukan kepada para saksi korban bahwa adanya penundaan pemberian modal dan keuntungan sampai ada pemberitahuan dari Swisscash dan hingga sampai saat itu keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. tidak kunjung diberikan kepada para saksi korban yang telah menginvestkan uangnya untuk Program Invesatasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. saksi Maria Immaculata S telah mengalami kerugian sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Shelpiawati Nata telah mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2007 hingga bulan Maret 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Bratang Gede No. 24-26 Surabaya atau Jalan Ngagel Jaya Utara No. 31 Surabaya atau setidak-tidaknya pada ditempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) milik saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata atau yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata mengenal Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. sebagai Asisten Imam/Pembantu Pastur di Gereja Katedral "Hati Kudus Yesus" di Jalan Polisi Istemewa Surabaya. Selanjutnya dari pertemanan tersebut saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata sering dijelaskan atau ditawarkan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. untuk ikut Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan keuntungan yang besar;
- Bahwa saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata tidak mengerti sama sekali tentang komputer ataupun tidak mengerti atau tidak dapat mengoperasikan komputer, namun karena saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata yang selalu dijanjikan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. akan keuntungan yang besar di setiap penjelasannya jika ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, maka saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata, tergiur untuk ikut. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2007 saksi Maria Immaculata S bertempat dirumahnya di Jalan Bratang Gede No.24-26 Surabaya bersama dengan saksi Shelpiawati Nata mendapat penjelasan tentang Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dari Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dengan menggunakan laptop milik Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M.;

- Bahwa Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dalam mnjelasannya kepada saksi Maria Immaculata S dan saksi Shelpiawati Nata telah menjanjikan keuntungan yang sangat besar dan dapat diberikan setiap bulannya melalui Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dan selain itu juga Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. menjelaskan bahwa sejak Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. telah dapat membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa dengan penjelasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. kepada para saksi korban tersebut, akhirnya para saksi korbanpun bersedia untuk menginvestasikan uangnya dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut :
- Saksi Maria Immaculata S telah menyerahkan/menstransfer uang kepada Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dengan jumlah total sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 Tanggal 16 Januari 2007 menstransfer uang sebesar Rp91.273.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Rudy Tjokrodiredjo di Bank BCA Veteran Surabaya dengan nomor rekening 010-309-7841;
  - 2 Tanggal 16 Februari 2007 menstransfer uang sebesar Rp136.171.800,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Rudy Tjokrodiredjo di Bank Mayapada Cabang Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 2033-0033-91;

Saksi Shelpiawati Nata telah menyerahkan/menstransfer uang kepada Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. dengan jumlah total sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Tanggal 12 Maret 2007 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 1.500.00 (seribu lima ratus Dolar USA) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 749 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanggal 20 Maret 2007 saksi mentransfer melalui ATM BCA ke rekening Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) atau 3.000,00 (tiga ribu Dolar USA) ;

- Bahwa semestinya Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya kepada para saksi korban, akan tetapi Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. malah memberitahukan kepada para saksi korban bahwa adanya penundaan pemberian modal dan keuntungan sampai ada pemberitahuan dari Swisscash dan hingga sampai saat itu keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. tidak kunjung diberikan kepada para saksi korban yang telah menginvestasikan uangnya untuk Program Invesatasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. saksi Maria Immaculata S telah mengalami kerugian sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sedangkan saksi Shelpiawati Nata telah mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M., ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar Swisscash Invesment certificate, 4 (empat) lembar Swisscash investor area, 2 (dua) lembar Swisscash area/Swisscash SIP Account, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Swisscash investor, 3 (tiga) lembar Swisscash



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investement certificate, 6 (enam) lembar Swisscash investor area, 3 (tiga) lembar Swisscash investor area/Swiss SIP Account;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 231/Pid.B/2013/ PN.Sby, tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- b 2 (dua) lembar Swisscash Invesment certificate, 4 (empat) lembar Swisscash investor area, 2 (dua) lembar Swisscash area/Swisscash SIP Account, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Swisscash investor, 3 (tiga) lembar Swisscash investement certificate, 6 (enam) lembar Swisscash investor area, 3 (tiga) lembar Swisscash investor area / Swiss SIP Account;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 231/Pid.B/2013/ PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 749 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

### ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu:

1. Telah salah dalam hal melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:
  - Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana atau perbuatan/kelakuan dan akibatnya yaitu telah mengakibatkan adanya korban yang merasa dirugikan, yaitu saksi Shelpiawati Nata serta saksi Maria Immaculata Soebekti;
  - Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencantumkan amar yang berbunyi perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan mengingat Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) sehingga sesuai dengan





ketentuan Pasal 199 ayat (2) KUHAP maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam mengartikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bahwa niat Terdakwa memiliki barang agar saksi terlihat Shelpiawati Nata serta saksi Maria Immaculata Soebekti mau menanamkan modalnya sangat jelas terlihat di mana Terdakwa, menjanjikan kepada saksi Shelpiawati Nata serta saksi Maria Immaculata Soebekti keuntungan yang sangat besar sebesar 25% dari modal yang diberikan apabila ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet, padahal Terdakwa mengetahui saksi Shelpiawati Nata serta saksi Maria Immaculata Soebekti tidak dapat mengoperasikan komputer tanpa menjelaskan kepada saksi Shelpiawati Nata serta saksi Maria Immaculata Soebekti resiko yang akan dihadapi serta bagaimana sistem kerja dari investasi Swisscash tersebut dan karena yang mengajak adalah Terdakwa sebagai Asisten Imam/Pembantu Pastur di Gereja Katedral “Hati Kudus Yesus” di jalan polisi istimewa Surabaya maka saksi Shelpiawati Nata serta saksi Maria Immaculata Soebekti percaya kepada Terdakwa sehingga memberikan uang kepada Terdakwa yaitu saksi Maria Immaculata S berupa uang tunai sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan saksi Shelpiawati Nata Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan unsur membujuk, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, yang menurut pertimbangan *Judex Facti* tidak terbukti dikarenakan para saksi telah dibelikan e point kepada saksi Fitzcimons Kalalo dan juga Terdakwa tidak dengan perkataan bohong karena para saksi sudah mendapat pin, bahwa saksi Maria Immaculata Soebekti sudah dua kali mendapat keuntungan dari Swisscash tersebut, bahwa tipu muslihat dan kata-kata bohong Terdakwa sangat jelas terlihat ketika para saksi yang tidak mengerti dengan komputer dan internet ditawarkan oleh Terdakwa untuk berinvestasi secara online program Swisscash, di samping itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 25% dari modal yang diberikan yang telah disetorkan kepada para saksi, dan karena para saksi memandang Terdakwa sebagai asisten pastur maka para saksi percaya terhadap perkataan Terdakwa, namun ternyata para saksi tidak pernah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 749 K/Pid/2014



mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa bahkan uang modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan sesuai dengan keterangan ahli Dr. Sholehuddin di persidangan menyatakan perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP karena mengandung unsur perbuatan “tipu muslihat dan kata-kata bohong dalam artian korban tidak mengerti atau tidak memahami sama sekali tentang komputer dan internet, sehingga korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ketergerakan korban karena percaya terhadap perkataan atau janji pelaku yang dapat memberikan keuntungan 25% dari modal yang telah disetorkan dan ternyata tidak pernah;

2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 20 menyatakan bahwa karena Terdakwa sering main laptop/komputer yang selalu dilihat oleh saksi Shelpiawati Nata, maka saksi Shelpiawati Nata menanyakan kepada Terdakwa, hal ini dijawab oleh Terdakwa dengan mengikuti program Investasi Swisscash, pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena dari keterangan saksi Shelpiawati Nata serta keterangan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan saksi ahli Dr. Sholehuddin karena hanya mengambil sebagian keterangan ahli yang menguntungkan bagi Terdakwa hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 26 yang menyatakan bahwa menurut keterangan ahli Dr. Sholehuddin dalam berita acara pemeriksaan penyidik (BAP) halaman 3 nomor 6 menerangkan: perbuatan terlapor belum dapat dikategorikan melanggar Pasal 378 KUHP karena pihak pelapor setelah menyerahkan uangnya untuk menjadi investor di Swiss Mutual Fund/Account Swisscash serta telah mendapatkan sertifikat invesment dari sistem Swisscash dengan kata lain unsur perbuatan membujuk dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kata bohong tidak terbukti, sedangkan sesuai dengan keterangan ahli Dr. Sholehuddin di persidangan menyatakan sebaliknya perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP karena mengandung unsur perbuatan “tipu muslihat dan kata-kata bohong



dalam artian korban tidak mengerti atau tidak memahami sama sekali tentang komputer dan internet, sehingga korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ketergerakan korban karena percaya terhadap perkataan atau janji pelaku yang dapat memberikan keuntungan 25% dari modal yang telah disetorkan dan ternyata tidak pernah ada hingga kasus ini dilaporkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan sesuai alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan program investasi secara online program Swisscash dengan menjanjikan keuntungan sebanyak 25% dari modal yang disetorkan saksi korban Maria Immaculata S berupa uang tunai sebesar Rp227.444.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan saksi Shelpiawati Nata Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) namun pada kenyataannya para saksi korban tidak pernah mendapatkan keuntungan dan demikian pula ternyata modalnya masing-masing saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga menimbulkan kerugian bagi para saksi korban tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHPidana dan sesuai dakwaan alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 231/Pid.B/2013/PN.Sby, tanggal 1 Mei 2013, untuk kemudian Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- *Modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong canggih;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berusia lanjut dan sedang menderita sakit jantung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya 231/Pid.B/2013/ PN.Sby, tanggal 1 Mei 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Swisscash Investment Certificate, 4 (empat) lembar Swisscash Investor Area, 2 (dua) lembar Swisscash Area/Swisscash SIP Account, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Swisscash Investor, 3 (tiga) lembar Swisscash Investment Certificate, 6 (enam) lembar Swisscash Investor Area, 3 (tiga) lembar Swisscash investor Area/Swiss SIP Account;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 749 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)